



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa Pendidikan dan pelatihan bagi Pimpinan dan anggota DPRD dipandang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan wawasan untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD sebagai pejabat daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perjalanan dinas dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan biaya pendidikan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dinas Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Banjarmasin.
7. Pendidikan dan pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan/kompetensi Anggota DPRD Kota Banjarmasin.
8. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/DPRD Kota Banjarmasin.
9. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
10. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
11. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan meliputi:
 - a. perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam daerah;
 - b. perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar daerah.
- (2) Perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjalanan mengikuti suatu pendidikan dan pelatihan terkait tugas pokok dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk kembali ke tempat kedudukan semula dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari Pimpinan DPRD.

- (3) Jenis pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan meliputi:
- a. pendidikan dan pelatihan formal;
 - b. diklat kepemimpinan;
 - c. kursus;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. workshop;
 - f. magang;
 - g. kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh partai politik;
 - h. Seminar dan loka karya.

Pasal 3

- (1) Perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan biaya perjalanan dinas yang meliputi:
 - a. biaya transportasi;
 - b. uang harian;
 - c. biaya penginapan;
 - d. biaya kontribusi/setoran yang besarnya sesuai dengan tariff penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Biaya transportasi dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sedangkan biaya lainnya dibayarkan secara lumpsum (biaya penuh sesuai tarif).
- (3) Ketentuan pemberian biaya uang harian perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan, sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan terakhir dibayarkan sebesar sebesar 100% (seratus persen)
 - b. diantara hari pertama dan hari terakhir dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
- (4) Perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang pembebanan biayanya ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya perjalanan dinas lagi.
- (5) Perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang pembebanan biayanya sebagian ditanggung oleh penyelenggara, maka kepada yang bersangkutan diberikan sebagian biaya perjalanan dinas;
- (6) Terhadap perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mewajibkan biaya kontribusi, dimana didalam biaya kontribusi tersebut didalamnya sudah termasuk biaya akomodasi, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan lagi biaya akomodasi.

Pasal 4

Besaran biaya perjalanan dinas mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjarmasin mengacu kepada Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tarif Biaya Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Serta Tunjangan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 5

Atas segala biaya yang dikeluarkan Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban.

Pasal 6

Dokumen pertanggungjawaban biaya mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

- a. Undangan penyelenggara;
- b. Persetujuan Pimpinan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- c. Laporan hasil mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- d. Fotocopy sertifikat
- e. Bukti pembayaran kontribusi (apabila ada kontribusi yang dibayarkan)
- f. Tiket resmi yang mencantumkan harga tiket pesawat;
- g. Boarding pass;
- h. Bukti pembayaran dari hotel tempat menginap (apabila biaya akomodasi dibebankan kepada peserta;
- i. Bukti pembayaran lainnya yang terkait dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti.

Pasal 7

Dalam hal perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dapat dibayarkan setelah perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan selesai.

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjarmasin yang akan melaksanakan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan panjar dengan besaran maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari total biaya perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan (tidak termasuk biaya kontribusi) atau sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Selisih biaya perjalanan akan diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan dokumen pertanggung jawaban.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 November 2018
WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 November 2018
SEKRETARIS DAERAH,



H. HAMLİ KURSANI